



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

PUTUSAN

004/LP/ADM/KAB/15.01/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, telah mencatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari;

Nama : Budi Santoso

No.KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tgl Lahir : Cilacap, 26 Januari 1970

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk Selanjutnya disebut **Pelapor**

MELAPORKAN

1. a. Nama : Ibah Muthiah
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
2. a. Nama : Yayan Mulyana
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
3. a. Nama : M. Puja Rasa Satuhu
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

4. a. Nama : Tri Mulatsih, S.Pd. M.A
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
- 5 a. Nama : Hidayatut Thoyyibah
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Beralamat di Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo, Jl. K.H. Wahid
Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor 1**

Nama : Sendy Yulistya Prihandiny, S.E

No.KTP :

Alamat :

Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 17 Oktober 1984

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor 2.**

dengan Laporan bertanggal 11 Juli 2019 dan dicatat dalam Buku
Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor
004/LP/ADM/KAB/15.01/VII/2019.

Telah Membaca dan Mendengar Laporan Pelapor;

Membaca dan Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;

1. Uraian Laporan Pelapor

i. Waktu dan Peristiwa

Waktu Kejadian : 06 Juli 2019

Peristiwa : Calon Anggota Legislatif tidak memenuhi persyaratan Lolos Administratif Calon Anggota Legislatif;

Tempat Kejadian : Wates Kulon Progo

ii. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa Kurang lebih 5 Hari yang lalu sekitar Tanggal 06 juli 2019, Telapor mendapatkan sebuah Foto kopi SK NO 188/00197/V. dari warga masyarakat, dimana masyarakat curiga kepada salah seorang Tenaga TKSK kecamatan yang menggunakan atribut Negara melakukan kampanye kepada masyarakat, setelah diselidiki ternyata Terlapor adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo nomor urut 3 pada Pemilu 2019,dimana menurut Peraturan Mensos Nomor 28 Tahun 2018 dimana sumber gaji dan pembiayaan kegiatan TKSK bersumber dari APBN atau uang Negara. dan Terlapor 2 tidak menyertakan surat pengunduran diri sebagai Tenaga TKSK yang Resmi kepada Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diaman KPUD Kulon Progo Malakukan Pembiaran Caleg Tersebut Lolos Syarat Atministratif, Seharusnya Caleg Tersebut tidak lolos Syarat menjadi calon Legislatif.

2. Bukti-Bukti Pelapor

NO.	Kode	Bukti Surat	Keterangan
1	P01	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Tenaga TKSK	Membuktikan bahwa minimal hingga tanggal 01 Januari 2019 saudara Sendy Yulistya Prihandiny SE masih menajabat sebagai Tenaga TKSK
2	P-02	Daftar nama tenaga TKSK	Membuktikan bahwa minimal hingga tanggal 01 Januari 2019 saudara Sendy Yulistya Prihandiny SE masih menajabat sebagai Tenaga TKSK
3	P-03	Surat Permintaan menjadi Saksi	Sesuai Pasal 34 Peraturan Bawaslu No 08 Tahun 2018

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: atas nama Kalis Gatot Raharjo dan Wartana;

- i. Kalis Gatot Raharjo memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa Saksi dulu adalah seorang RW;
 - Bahwa Saksi dulu pernah bekerjasama dengan Terlapor 2 dalam Program KUBE;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terlapor 2 sebagai anggota TKSK sejak tahun 2013;

- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor 2 ada kekurangan syarat Pengunduran diri sebagai TKSK dalam Pencalonan Pemilu Legislatif , Saksi mengetahui sekitar 13 Juli 2019;
 - Saksi tidak melihat Pengumuman daftar Calon yang disampaikan oleh KPU;
 - Saksi tidak pernah menyampaikan masukan kepada KPU;
 - Saksi mengetahui Terlapor 2 menjadi calon Legislatif dari gambar yang ada dijalanan pada saat Kampanye dan melihat sendiri;
 - Saksi menyatakan gaji TKSK perbulan adalah 1 (satu) juta rupiah tetapi diambil 3 bulan sekali, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas Sosial;
 - Saksi mengetahui Terlapor 2 adalah seorang TKSK dari 2(dua) orang yang mendatangi Saksi;
 - Saksi menyatakan bahwa Terlapor 2 masih dalam ikatan kedinasan (Bukti P-1) dan (bukti T-12);
 - bahwa Saksi menerangkan TKSK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN);
- ii. Wartana memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RW;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terlapor 2 adalah Calon Anggota DPRD;
 - Saksi mengetahui Terlapor 2 pada saat dikelurahan, pada saat melakukan Pendampingan (sekitar 2016-2017);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terlapor 2 adalah Calon Anggota Legislatif sekitar tanggal 16 Juli 2019;
 - Saksi mengenal dengan Pelapor tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan Pelapor;

- Saksi tidak tahu tentang TKSK atau Penyebutan yang lainnya, yang Saksi tahu hanya Terlapor 2 ini melakukan Pendampingan database kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan Wates;
- Saksi mengetahui bahwa Terlapor 2 Pegawai yang diperbantukan di Kecamatan;
- Saksi bekerja bersama Terlapor 2 sekitar tahun 2016 sampai dengan 2017 dengan mengenakan Pakaian biasa;

4. Kesimpulan oleh Pelapor;

bahwa pada pokoknya Pelapor mengajukan kesimpulan sebagai berikut;

- i. Bahwa Gugatan ini kami lakukan dikarenakan, kami beranggapan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Pelanggaran Administrasi / Maladministrasi Pemilu 2019 ,dimana perbuatan melawan hukum Pelanggaran Administrasi / Maladministrasi Pemilu 2019 itu telah menyebabkan keresahan Masyarakat dan merugikan Keuangan Negara Negara;
- ii. Bahwa kami Tetap akan gugatan kami ,dimana kami menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II Yaitu , Komisi Pemilihan Umum Kab Kulonprogo (KPU Kab Kulonprogo) Selaku Terlapor I dan Sendy Yulistya Prihandiny,SE selaku Terlapor II Telah bersalah Perbuatan Pelanggaran Administrasi / Maladministrasi Pemilu 2019 , dengan Bukti sebuah Foto Kopy SK , Saksi Saksi dan Pengakuan dari pada Terlapor sendiri;
- iii. Bahwa Pelapor baru Mendapatkan bukti Foto Copy SK tersebut, dari Rekan Terlapor II yang Sesama Tenaga TKSK , sekitar awal Bulan Juli 2019 dan Terlapor II Juga telah mengakuinya, Bahkan Terlapor II Juga telah mengakui bahwa dirinya masih menjadi Tenaga TKSK hingga Juli

2019 , , dimana awalnya oleh Telapor II pada Lembar Eksepsi dan jawaban laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada halamn 2 ,Poin 5 dalam Pokok Perkara ,”adalah Tidak benar karena terlapor sudah mengajukan surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Tenaga TKSK yang ditanda tangani diatas materai Tertanggal 31 Juli 2018 kepada Kepala Dinas sosial Propinsi Daerah istimewa yogyakarta.surat yang Asli ada Di Dinas Sosial Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta “ . Akan tetapi sesuai Peraturan Mentri Sosial Repoblik Indonesia No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 21 ayat 2 d . Mengundurkan diri dengan sukarela dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK dan surat Keterangan Dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten /Kota .Jadi seorang anggota TKSK dianggap sah mengundurkan diri dibuktikan dengan surat Pengunduran diri dan surat balasan dari dinas sosial kabupaten;

- iv. Bahwa berikutnya Terlapor II kembali mengakui masih menjadi tenaga TKSK Hingga Juli 2019 sesuai Daftar Bukti pada pemeriksaan perkara NO 004 / LP / ADM / Kab / 15.01 / VII / 2019 pada No T2-14 (Surat Pengunduran diri sebagai Tenaga TKSK) dan Bukti T2-13 yaitu surat balasan dari Dinas sosial DIY Terkait Pengunduran diri sebagai Tenaga TKSK;
- v. Bahwa pada Jawaban terlapor I dan Daftar alat Bukti Penyelesaian Laporan Dugaan Palanggaran Adminitrasi Pemilu, dapat dibuktikan bahwa Terlapor II belum pernah menyampaikan surat Pengunduran dirinya sebagai tenaga TKSK, Hingga saat hari persidangan Ini berlangsung;
- vi. Bahwa dari uraian singkat diatas sudah sesuai dengan degaan dan laporan dari masyarakat behwa adanya Tenaga TKSK yang telah melakukan Kampanya dengan menggunakan keuangan negara dan menggunakan simbul

simbul TKSK yang Pendanaan nya sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 30 “ Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terdiri atas a. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara; , b, Anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi ; c. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota;;d. Sumber masyarakat dan atau;;e,Sumber pandanaan yang sah sesuai dengan Ketentuan Peratutan perundang Undangan;

vii. Bahwa kehadiran kami dalam Persidangan ini dengan segala keterbatasan selaku Penasehat Hukum Penggugat ,adalah semata-mata membantu Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara untuk menemukan Keadilan dalam perkara ini ,secara bersama-sama mengungkap peristiwa yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya yang terjadi demi kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat dan negara ,Hal demikian adalah merupakan perwujudan kami dalam melaksanakan tugas sebagai Penasehat Hukum;

viii. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Penggugat masih tetap optimis dan berpikir positif dalam persidangan ini, dan kami percaya bahwa proses Pemeriksaan Perkara ini akan benar-benar adil dan bebas dari segala pengaruh dari mana pun, kami berharap dengan sangat dan dengan hormat bahwa dalam Pemeriksaan Perkara ini akan benar-benar memberikan keadilan bagi Masyarakat dan Negara berdasarkan kebenaran formil dan Materiil, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun dihadapan Tuhan Yang Maha.Esa;

ix. Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap pada Persidangan;

- Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara ,Bahwa isi yang terkandung didalam analisa fakta - fakta hukum ini adalah tentang fakta - fakta yang diperoleh dari persidangan yang kemudian kami susun sebagai suatu kesimpulan fakta - fakta yuridis yang terungkap dipersidangan , apabila kita mengkaitkan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya dan bukti surat maka dapat diambil sebagai Fakta Yuridis yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut :
- Bahwa benar termohon II Sendy Yulistya Prihandiny,SE hingga Bulan juli 2019 Masih Menjabat sebagai Tenaga TKSK sesuai SK yang menjadi Bukti Penggugat dan keterangan Saksi, serta Perngakuan Termohon II sendiri pada Jawaban Dan Bukti Bukti suratnya, dan Hingga saat Ini belum memberikan surat Pengunduran dirinya kepada KPU Kab Kulon Progo sebagai salah Satu syarat mutlak didalam syarat Administratif menjadi Calon anggota DPRD kab kulonprogo;
- Bahwa menurut Saksi mursanto hingga tahun 2019 Termohon masih menerima honorarium sebagai tenaga TKSK, bererti Termohon II masih melakukan kegiatan dibidang TKSK;
- Bahwa Tidak seharusnya anggota TKSK yang mendaftar calon anggota DPRD menggunakan anggaran dan belanja negara untuk kegiatan Kampanyenya karena Hingga Batas waktu Kampanye Termohon II masih menjabat sebagai Tenaga TKSK yang sumber dananya dari Pemerintah;
- Bahwa terbukti termohon II tidak lolos Syarat Administratif dikarenakan tidak menyertakan Surat

Pengunduran dirinya sebagai tenaga TKSK Hingga Saat sidang Jawaban dari termohon I dan II;

x. Analisis Yuridis

Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, analisa yuridis kami sangat berbeda dengan analisa yuridis Termohon I dan termohon II, selanjutnya adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara untuk menyimpulkan dan memberi Putusannya.

- Bahwa Berdasarkan Fakta Fakta Persidangan sebagaimana tersebut diatas adalah sangat jelas apabila menurut PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan kota Pasal 2 ayat 1 : Pemilu Calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dilaksanakan secara Efektif dan efisien berdasarkan asas langsung ,Umum Bebas ,rahasia Jujur dan adil. Ayat 2 : Dalam Menyelenggarakan Pemilu ,Penyelenggara Pemilu Berpedeoman pada Prinsip : a. Mandiri , b. Jujur , c. Adil , d. Berkepastian Hukum, e.Tertip. f.Kepentingan Umum, g.Terbuka, h.Proposional. i.Profesional , J.akuntabel , k.Efektif , l.Efisien dan m.akseibilitas, bahwa artinya semua caleg DPRD harus JUJUR;
- Bahwa sangat jelas disini Termohon II tidak jujur Kepada Termohon I ,masyarakat dan Negara , dimana seharusnya Termohon II Menyertakan surat pengunduran dirinya sebagai tenaga TKSK dan Tidak Menggunakan keuangan Negara Untuk Kegiatan Politiknya , Dimana menurut Peraturan Menteri Sosial Repoblik Indonesia No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal I ayat 1. :Tenaga kerja sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seorang yang diberi Tugas ,Fungsi

dan Kewenangan Oleh kementrian sosial ,dinas sosial daerah Provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/ kota Untuk membantu Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan. Apa bila ingin mengundurkan diri sesuai pasal 21 ayat 2 butir d Mengundurkan diri dengan sukarela dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK dan surat Keterangan Dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten /Kota;

- Bahwa Tenaga TKSK Juga mendapatkan Imbalan sesuai pasal 23 ; 1 : TKSK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mendapatkan imbalan. Dan Insentif yang sesuai pasal 24 ayat 3 : penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk a.Piagam , b. Plakat , c. Piala dan atau .d. Insentif;
- Bahwa Tenaga TKSK didalam tugasnya mendapatkan Pendanaan dari Pemerintah yang sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Mentri Sosial Repoblik Indonesia No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pasal 30 : Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Tugas TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terdiri atas: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara; b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Profinsi ;. C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; , d.Sumbangan masyaratak dan atau e. Sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – Undangan;.
- Bahwa dari Kontraknya dengan Pemerintah , tugas ,pendanaan dan wewenangnnya maka Tenaga TKSK diwajibkan mundur dari jabatannya sebagai tenaga TKSK ketika mendaftar sebagai Caleg DPRD Kab Kulonprogo.dimana Pemerintah sudah sangat jelas dan

tegaskan dalam PP no 32 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 : Gubernur ,wakil gubernur ,bupati,wakil bupati,walikota,wakil walikota,aparatur sipil negara, anggota TNI,Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Direksi ,anggota dewan komisaris,anggota dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan atau BUMD, atau Badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD. 2.: Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. , Pasal 9 ayat 1,; Aparatur sipil Negara menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) kepada KPU ,KPU Provinsi, atau KPU kab /Kota pada saat mendaftarkan sebagai bakal calon anggota DPR ,anggota DPD atau anggota DPRD. Dan pasal 17 ayat 1.: Pegawai badan lain yang anggaranya bersumber dari Keuangan Negara Menyampaikan Surat pengunduran dirinya sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) kepada KPU ,KPU Provinsi, atau KPU kab /Kota pada saat mendaftarkan sebagai bakal calon anggota DPR ,anggota DPD atau anggota DPRD;

- Bahwa menurut WIKIPEDIA ,” arti Aparatur sipil Negara (disingkat ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerjayang bekerja Pada Instansi Pemerintah (Tenaga Kontrak) Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai Tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan

Peraturan Perundang Undangan.” . dan TKSK jika dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang menerangkan Unsur unsur Tentang TKSK yang dimana dia mendapatkan Imbalan “ Pasal 23 ayat 1”, Penghargaan yang salah satunya adalah “Insentif Pasal 24 ayat 3” yang sumber dananya Berasal dari negara ,Provinsi dan Daerah kabupaten atau Kota dan sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan . “Pasal 30 “, masa kontrak Tugas Tenaga TKSK paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang yang dinyatakan dalam sebuah surat keputusan sari kepala dinas Propinsi “ pasal 20 ayai 1 dan 2;

- Bahwa KPU juga dalam Undang undang meminta calon anggota DPRD untuk berlaku jujur dalam pendaftaran dan memasukkan berkas pendaftaran , didalam PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan kota tentang Persyaratan bakal Calon anggota DPRD Pasal 1 ayat K butir 1 sampai 7 , ayat L,M , N , dan didalam Undang undang Ini juga telah disampaikan juga dalam pasal 8 tentang kelengkapan Administratifbakal calon anggota DPRD kabupaten atau kota pada ayat 6 : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang bersetatus sebagai:butir d :aparatur sipil negara , Butir G : direksi, komisaris ,dewan Pengawas dan atau karyawan pada BUMN,BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan negara.
- Bahwa surat pengunduran diri tersebut disertakan pada waktu bakal Caleg mendaftar di KPU, KPU Provinsi .KPU kabupaten/Kota , Bukan setelah Caleg menerima Penetapan kemenangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan sebagaimana tersebut diatas, adalah sangat jelas apabila perbuatan yang Termohon II Lakukan adalah salah, dan Termohon I tidak Cermat didalam Pemberkasan Yang menghasilkan Sebuah kecurangan dan Terjadi Pelanggaran Syarat Adminstratif di KPU kab Kulonprogo;
- Bahwa dari ketidak jujurannya Termohon I tersebut telah merugikan Penggugat sebagai warga masyarakat dan negara, sehingga harus segera diambil Tindakan tegas diatasnya, yaitu menyatakan Termohon II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak menyertakan Surat Pengunduran dirinya sebagai Tenaga TKSK, dan Termohon I mengabaikan Permintaan masyarakat dengan Menyatakan Termohon II saudara Sendy Yulistya Prihandiny,SE tidak lolos syarat Pemberkasan atau Administratif pada Pemilu 2019, dikarenakan Tidak lolos pemberkasan Tersebut maka Menyatakan Termohon II saudara Sendy Yulistya Prihandiny,SE dinyatakan tidak pernah Ikut dalam Pemilu 2019 ini. Dan akan mengeluarkan Penetapan tentang Pencoretan nama Sendy Yulistya Prihandiny,SE sebagai Peserta Pemilu 2019 wilayah Kabupaten Kulonprogo dan Penetapan Pencoretan anam Termohon II saudara Sendy Yulistya Prihandiny,SE sebagai anggota DPRD Kulonprogo yang akan dilantik.

xi. Kesimpulan dan Permohonan

Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara yang Terhormat.

- Bahwa selanjutnya, sampailah kami pada kesimpulan ini ,bahwa berdasarkan dari segala apa yang kami uraikan tersebut diatas, baik mengenai fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi dan BUKTI BUKTI , maka dengan ini

kami sebagai Penasehat Hukum Penggugat , sampai pada kesimpulan ,bahwa perbuatan Termohon I dan termohon II telah secara sah dan meyakinkan ,telah melakukan perbuatan melawan hukum , dan melakukan Prelanggaran Administrasi pemilu.

- Bahwa karena perbuatan melawan hukum dan melakukan Prelanggaran Administrasi pemilu Termohon 1 dan termohon II maka Masyarakat dan Negara dalam perkara ini telah mengalami kerugian,baik materiil maupun Immateriil.
- Bahwa karena perbuatan melawan hukum dan melakukan Prelanggaran Administrasi pemilu yang dilakukan Termohon 1 dan termohon II tersebut jelas telah menyebabkan Penggugat yang warga masyarakat dan Negara mengalami kerugian Materiil dan Immateriil maka Penggugat dalam hal ini ,memohon kepada majelis Pemeriksa Perkara Pemeriksa Perkara No 004/LP/ADM/Kab/15.01/VII/2019 untuk :

Memohon Kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa Pemeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan memberi putusan bahwa;

- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang Beritikad Baik;
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Memutuskan bahwa Hingga Juni 2019 saudara Sendy Yulistya Prihandiny,SE Sah sebagai Tenaga TKSK , seperti yang tertulis pada alat Bukti kami.
- Memutuskan bahwa Sendy Yulistya Prihandiny,SE Tidak lolos syarat Administratif Pendaftaran caleg pada KPU Kabupaten Kulon Progo.
- Memutuskan bahwa saudara Sendy Yulistya Prihandiny,SE karena Tidak lolos syarat Administratif maka saudara Sendy

Yulistya Prihandiny,SE dinyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan Pemilu 2019 Oleh KPUD Kulon Progo.

- Memutuskan untuk meminta KPU Kab Kulonprgo Untuk mengeluarkan berita acara Pencoretan dan Pembatalan Caleg atas nama Sendy Yulistya Prihandiny,SE dalam kegiatan Pemilu 2019.
- Memutuskan bahwa saudara Sendy Yulistya Prihandiny,SE tidak dapat dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2019, dikarenakan tidak lolos syarat administratif dan dianggap tidak pernah ikut serta pada pemilu 2019.
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Upaya Hukum Verzet,banding maupun Kasasi;
- Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

5. Uraian Jawaban Terlapor 1

Bahwa pada pokoknya Terlapor 1 memberikan Jawaban atas Laporan sebagai berikut;

- frances ap*
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan tatakal sebagai berikut : **(Bukti T-1)** :

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Pengumuman pendaftaran	1-3 Juli 2018
2	Pengajuan daftar calon	4-17 Juli 2018
3	Verifikasi kelengkapan administrasi	5-18 Juli 2018

4	Penyampaian hasil verifikasi ke Parpol	19-21 Juli 2018
5	Perbaikan persyaratan oleh Parpol	22-31 Juli 2018
6	Verifikasi Perbaikan	1-7 Agustus 2018
7	Penetapan DCS	8-12 Agustus 2018
8	Pengumuman DCS	12-14 Agustus 2018
9	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS	12-21 Agustus 2018
10	Penetapan DCT	20 September 2018
11	Pengumuman DCT	21-23 September 2018

ii. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (**Bukti T-2**).
- Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kulon Progo. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019

Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir (**Bukti T-3**).

- Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait. (**Bukti T-4**).

Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU DIY

iii. Jawaban terhadap Petitum; *yang sudah dibacakan*

1) Menjawab Petitum 6 yang menyatakan bahwa Saudara Sendy Yulistya Prihandiny, SE tidak lolos syarat administratif pendaftaran calon anggota legislatif pada KPU Kabupaten Kulon Progo. Maka Terlapor 1 memberikan jawaban sebagai berikut, Alasan Terlapor 1 menetapkan status memenuhi syarat terhadap bakal calon anggota Legislatif Kabupaten Kulon Progo atas nama Sendy Yulistya Prihandiny, SE, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Terlapor 1 melaksanakan proses verifikasi berkas calon atas nama Sendy Yulistya Prihandiny SE dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan status calon tersebut dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) (**Bukti T-5**).
- Bahwa berkas persyaratan saudara Sendy Yulistya Prihandiny, SE (Terlapor 2) yang disampaikan kepada Terlapor 1 sudah dinyatakan lengkap termasuk didalamnya surat pengunduran diri dari

Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan berita acara pemberhentian atas nama Sendy Yulistya Prihandiny dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (**Bukti T-6**).

- Bahwa Terlapor 1 menetapkan Sendy Yulistya Prihandiny SE dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-7**).
- Terlapor 1 mengumumkan DCS untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DCS yang sudah ditetapkan tersebut (**Bukti T-8**).
- Dalam tahapan tanggapan dan masukan masyarakat tidak terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat maupun Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk calon Sendy Yulistya Prihandiny, SE, sehingga yang bersangkutan ditetapkan dalam DCT(Daftar Calon Tetap)(**Bukti T-9**);

2) Menjawab Petitum 7 bahwa Sendy Yulistya Prihandiny SE tidak bisa dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo karena tidak lolos syarat administrasi. Maka Terlapor 1 menjawab bahwa Terlapor 1 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelantikan terhadap anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya atau apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

6. Bukti-Bukti Terlapor 1 *rangkap Asli*

No.	Dokumen Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-1	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>
2.	Undangan, Daftar Hadir dan Materi Sosialisasi tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-2	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>
3.	Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-3	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 /Kpts/KPU-Kab-013.329599/VII/2018 tentang	Bukti T-4	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>

	Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Calon Anggota Dpr, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018		
5.	Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Bukti T-5	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>
6.	Fotokopi BB1, BB2, Surat Pengunduran Diri dan Berita Acara Pemberhentian dari KPKD atas nama Sendy Yulistya Prihandiny	Bukti T-6	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-7	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>
8.	Foto foto pengumuman DCS dan publikasi DCS untuk meminta	Bukti T-8	Asli dan 6 (enam)

	masukan dan tanggapan masyarakat		rangkap <i>fotocopy</i>
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-013.329599/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-9	Asli dan 6 (enam) rangkap <i>fotocopy</i>

7. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor 1 *gibaca*

Terlapor 1 tidak mengajukan Saksi untuk dimintai keterangannya dalam Sidang Pemeriksaan;

8. Kesimpulan oleh Terlapor 1 *gibaca*

Bahwa Terlapor 1 menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, yang berisi sebagai berikut;

- i. Berdasarkan fakta persidangan yaitu pengakuan pihak Pelapor atas nama Budi Santosa, menjelaskan bahwa permasalahan Terlapor 2 sebagai caleg sudah dibicarakan pada masa kampanye. Namun tidak ngeh (bahasa jawa) / tidak begitu memperhatikan (bahasa Indonesia), artinya bahwa Pelapor sudah mengetahui namun tidak melaporkan ke Bawaslu dan baru dilaporkan ke Bawaslu setelah saudara Terlapor 2 terpilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dapil 1 dan Parta Gerindra;
- ii. Berdasarkan fakta persidangan yaitu saudara Saksi atas nama Gatot Kalis Raharjo, bahwa yang bersangkutan adalah anggota DPRD kabupaten Kulon Progo (incumbent) dan sekaligus sebagai caleg dari parta Gerindra Anlnya

bahwa antara saudara Terlapor 2 dan Saksi Pelapor patut diduga sudah sangat mengenal karena sama-sama satu Partai Polilik di tingkat Kabupaten dan bahkan satu Dapil yaitu Dapil 1 (Wates, Panjatan, Temon) dalam Pemilu 2019 sehingga saya tidak yakin bahwa Saksi Pelapor tidak mengetahui permasalahan Terlapor 2;

- iii. Dalam Fakta Persidangan saudara Saksi Pelapor atas nama Gatot Kalis Raharjo mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang Tahapan Pecalonan, Daftar Calon Sementara(DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Saksi mengatakan mengetahui tentang saudara TERLAPOR 2 dari daftar caleg dan gambar caleg pada masa kampanye. Menurut kami hal ini sangat tidak bisa dipercaya dan kami menganggap bahwa Saksi Pelapor tersebut sudah melakukan kebohongan publik sehingga tidak dipercaya untuk dijadikan sebagai Saksii.
- iv. Fakta persidangan bahwa Saksi atas nama Gatot Kalis Raharjo menyebutkan bahwa TKSK sama dengan ASN;
- v. Terkait dengan pengertian TKSK dalam persidangan yang mendatangkan pihak terkait yaitu dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta didapat penjelasan bahwa TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang direkrut oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dijadikan MITRA KERJA dalam program sosial Dinas Sosial, bukan ASN. Karena menurut saudara Saksi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti akan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). TKSK merupakan relawan yang mendapat imbalan dari keuangan Negara atau keuangan daerah berupa TALI ASIH.

vi. Dari beberapa keterangan yang diperoleh dari fakta persidangan diatas dan memperhatikan beberapa alat bukti yang mendukung maka kami berkesimpulan sebagai berikut;

- 1) Menurut kami penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan Jadwal dan regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /kota, Sebagaimana tertulis dalam Jawaban Terlapor 1 Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 225/PY.01.1-SD/3401 /KPU-Kab/VII/2019.
- 2) Menurut kami seandainya ada caleg yang tidak menyantumkan pengunduran diri apabila yang bersangkutan sebagai anggota TKSK, maka hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi dari instansi resmi yaitu Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak berakibat tidak diloloskannya yang bersangkutan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, KPU Kulon Progo menyatakan bahwa semua dasar argument yang digunakan oleh Pelapor tidak dapat dipakai untuk melakukan penolakan atas Penetapan saudara Terlapor 2 oleh KPU Kulon Progo dalam Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilu 2019;

9. Uraian Jawaban Terlapor 2

Bahwa pada pokoknya Terlapor 1 memberikan Jawaban atas Laporan sebagai berikut;

i. dalam Eksepsi Terlapor 2

- 1) (Kompetensi Absolut) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Kulon Progo tidak berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa pada saat diajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu / Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM sudah pada tahapan Penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo Bahwa hasil Pemilu Tahun 2019 yang sudah ditetapkan pada Hari Senin 22 Juli 2019. Yang menyatakan bahwa Terlapor Dinyatakan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Hasil Pemilu tahun 2019. Dengan demikian maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang melakukan koreksi terhadap keputusan Hasil Pemilu tetapi sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu / Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM sudah daluwarsa karena pada saat diajukan Laporan seharusnya pada saat Penjaringan Bakal calon Legislatif yaitu pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara di umumkan Oleh KPU Kulon Progo tanggal 10 Agustus 2018 seharusnya Laporan diajukan paling lama 7 Hari setelah di umumkan

sesuai dengan Peraturan Bawaslu Ri Nomor 8 Tahun 2008 pasal 25 ayat (5) apabila diajukan lebih dari 7 hari maka akan menghambat Tahapan Pemilu;

- 3) Pelapor tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pelapor (*eksepsi disqualifikaioir*). Bahwa Pelapor adalah warga masyarakat yang beralamat di Pengasih RT.002/01, Pengasih, Kulon Progo, mengaku mendapatkan sebuah Photo copy SK No.188/00197/V.I (seperti pada bukti) dari warga masyarakat. Berdasarkan keterangan tersebut Pelapor tidak pernah mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung kapan dan dimana Terlapor 2 menggunakan Atribut TKSK melakukan Kampanye kepada masyarakat tetapi hanya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak jelas asalnya karena tidak bersedia menyebutkan sumbernya masyarakat yang mana, disamping itu Pelapor bukan penduduk daerah pemilihan Terlapor 2 serta tidak ada kompetensinya terhadap Terlapor 2. Bahwa Wilayah kerja TKSK pada waktu Terlapor 2 masih menjadi relawan tidak mewilayahi tempat tinggal Pelapor sehingga Terlapor 2 tidak mengenal Pelapor karena belum pernah bertemu sebelumnya;
- ii. Dalam Pokok perkara;
 - 1) Bahwa Terlapor 2 menolak seluruh Bukti dan dalil argumentasi yang diajukan oleh Pelapor;
 - 2) Bahwa bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa photo copy SK No,188/00197/V.I sebagaimana terlampir dalam Laporan adalah tidak jelas karena hanya berupa photo copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya atau surat keterangan yang menyatakan SK tersebut sesuai dengan aslinya. Bahwa Terlapor 2 belum pernah menerima SK sebagai tenaga TKSK

yang dilampirkan sebagai barang bukti bagaimana bisa masyarakat mendapatkan SK tersebut;

- 3) Bahwa daftar nama yang tercantum dalam lampiran I Berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada yang menyebutkan nama Terlapor 2 sehingga bukti yang diajukan Pelapor gugur secara hukum;
- 4) Bahwa Pelapor mendalilkan Terlapor 2 sebagai Caleg No urut 3 pada pemilu 2019 merupakan anggota TKSK yang melakukan kampanye menggunakan atribut negara untuk itu Terlapor 2 menolak dengan tegas karena selama menjadi caleg Terlapor sudah tidak aktif sebagai anggota TKSK karena semua fasilitas telah dicabut dan semua program diblokir oleh Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo selanjutnya program TKSK yang sebelumnya ditangani tenaga TKSK selanjutnya ditangani oleh lembaga lain yaitu oleh koordinator KPKD;
- 5) Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan Permensos No, 28 Tahun 2018 sumber gaji dan pembiayaan Kegiatan TKSK bersumber dari APBN atau uang negara.dan Terlapor 2 tidak menyertakan surat pengunduran diri sebagai Tenaga TKSK yang resmi kepada Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar karena Terlapor sudah mengajukan Surat Permohonan pengunduran diri Sebagai tenaga TKSK yang ditandatangani diatas meterai tertanggal 31 Juli 2018.Kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat yang asli ada di Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.tetapi oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjelasan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai Caleg DPRD

Kabupaten / Kota Tenaga TKSK tidak perlu Mengundurkan diri dengan alasan:

- Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial No.245.PS.3/KPTS/X/2009 pada Diktum Kedua yang menyatakan bahwa Sifat dan kedudukan TKSK sebagaimana dalam disebutkan Diktum Pertama adalah relawan yang di rekrut dari unsur karang taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh Departemen Sosial selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembinaan lanjutan.
- Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial No.467/DYS-PK.3/KPTS/!!/2011 dalam Diktum Ketiga Dalam Pelaksaannya tugasnya TKSK diberikan dukungan berupa sarana dan biaya operasional secara Proporsional.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.24 tahun 2013 Pasal 24 yang menyatakan: (1) TKSK yang telah menunjukkan Kinerja, loyalitas dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berupa piagam, uang, cunderamata; dan/atau penghargaan bentuk lain.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.16 tahun 2017 yang menyatakan dalam Pasal 14 relawan sosial didalamnya termasuk TKSK melakukan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan dalam hal remunerasi sesuai dengan ketentuan pasal 46

ayat (5) remunerasi merupakan imbalan yang layak dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab diberikan kepada relawan sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara. Dengan demikian Tenaga TKSK walaupun ada pendanaan dari negara namun tidak pernah mengeluarkan gaji tetapi hanya tali asih yang jumlahnya sesuai dengan ketersediaan dana.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No, 28 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 23 menyatakan bahwa TKSK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan imbalan sedangkan imbalan yang dimaksud berupa tali asih dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dengan demikian walaupun ada anggaran dari APBN kepada dinas sosial tetapi tidak pernah memberikan gaji kepada TKSK tetapi hanya berupa penghargaan yang salah satunya berupa tali asih yang besarnya tidak tentu.
- 6) Bahwa untuk memenuhi syarat administratif sebagai calon legislatif kabupaten Kulon Progo Terlapor 2 telah melalui seleksi yang sebelum ditetapkan dalam DCS dan DCT telah diumumkan secara resmi oleh KPU dengan demikian apabila ada yang merasa keberatan atau terjadi pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran administratif melalui bawaslu sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu, dalam hal Pelapor mempermasalahkan Terlapor 2 sebagai anggota TKSK yang menuduh menggunakan anggaran APBN dan menggunakan atribut negara maka merupakan alasan yang kurang berdasar karena

berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo No.003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 Telah di periksa oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Terhadap Mursanto S.Pd. yang Tercatat sebagai Anggota TKSK Kecamatan Pengasih Tidak termasuk Karyawan akan tetapi seorang relawan sehingga tidak perlu mengundurkan diri;

- 7) Berdasarkan dalil dalil yang kami sampaikan diatas maka apa yang disampaikan Pelapor tidak tidak bisa dibuktikan untuk itu mohon kepada majelis pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:
- 8) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan laporan Pelapor tidak diterima.
- 9) Menyatakan bahwa Terlapor 2 telah memenuhi syarat administratif calon Legislatif yang disyaratkan oleh KPU.
- 10) Menyatakan Terlapor 2 telah lolos verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon legislatif.
- 11) Menyatakan bahwa Terlapor 2 adalah relawan Dinas Sosial TKSK yang mendapatkan penghargaan berupa tali asih.
- 12) Menyatakan Terlapor 2 telah mengikuti semua tahapan Pemilu secara sah menurut hukum.

13) Menyatakan bahwa Terlapor 2 adalah calon Legislatif terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo hasil Pemilu 2019 sesuai dengan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Juli 2019 dalam Penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo hasil Pemilu 2019.

14) Menyatakan bahwa Terlapor 2 berhak untuk dilantik sebagai Anggota DPRD Kulon Progo;

10. Bukti-Bukti Terlapor 2

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan Bukti
1	T.2-1	KTP atas nama SENDY YULISTYA PRIHANDINY. SE.	➤ Bukti ini menerangkan tentang identitas Terlapor. ➤ Bukti ini untuk menerangkan juga bahwa Pelapor tidak menyebutkan alamat Terlapor 2 secara lengkap
2	T.2-2	Surat Permohonan Pengunduran diri PLD sebagai Relawan Sosial TKSK Kecamatan Wates tanggal 31 Juli 2018 ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY	Membuktikan bahwa Terlapor 2 telah mengundurkan diri sebagai relawan TKSK
3	T.2-3	Berita acara No.460/4175 Peberhentian sebagai kader	Menerangkan bahwa Terlapor 2 telah mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai kader penanggulangan

		KPKD	kemiskinan daerah (KPKD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
4	T.2-4	Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial nomor 245/PS3/KPTS/X/ 2009	menerangkan relawan yang di rekrut dari unsur karang taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh Departemen Sosial selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk binaan lanjutan.
5	T.2-5	Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial No.467/DYS- PK.3/KTPS/!!/201 1	Diktum Ketiga Dalam Pelaksanaan tugasnya TKSK diberikan dukungan berupa sarana dan biaya operasional secara Proposional.
6	T.2-6	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.24 tahun 2013	Menerangkan bahwa Pasal 24 yang menyatakan: (1) TKSK yang telah menunjukkan Kinerja, loyalitas dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

			diberikan berupa piagam, uang, cinderamata; dan/atau penghargaan bentuk lain.
7	T.2-7	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 tahun 2017	Menerangkan bahwa Pasal 14 relawan sosial didalamnya termasuk TKSK melakukan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan dalam hal remunerasi sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (5) remunerasi merupakan imbalan yang layak dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab diberikan kepada relawan sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara
8	T.2-8	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018	Menerangkan bahwa Pasal 23 menyatakan bahwa TKSK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan imbalan sedangkan imbalan yang dimaksud berupa tali asih dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara
9	T.2-9	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	BAWASLU Kabupaten Kulon Progo Terhadap Mursanto S.Pd. yang Tercatat sebagai Anggota TKSK Kecamatan Pengasih Tidak termasuk Karyawan

		No.003/PS/BWSL. KP.15.04/VIII/2018	akan tetapi seorang relawan sehingga tidak perlu mengundurkan diri.
10	T.2-10	Surat KPU Kabupaten Kulon Progo nomor 189/PL.01.8SD/34 01/KPUKan/VII/2019	Menerangkan bahwa rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Juli 2019 dalam Penetapan tertapor 2 terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo hasil Pemilu 2019
11	T.2-11	Pengumuman KPU Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Agustus 2018	Menerangkan bahwa Terlapor dinyatakan sudah terdaftar dalam Bacaleg DPRD Kulon Progo;

11. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor 2

Terlapor 2 dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu; Mursanto dan Sutjipto;

- i. Mursanto memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi Hadir disini diminta oleh Terlapor 2 karena sesama caleg tetapi beda Dapil dan Partai sama Terlapor 2 dan sesama pelaksana dibidang sosial TKSK;
 - Bahwa Saksi adalah anggota TKSK Kecamatan Pengasih
 - Bahwa Saksi menyampaikan Bahwa pada saat pencalonan dulu tidak lolos sebagai Daftar Calon Sementara, pada saat itu Saksi menanyakan apakah ada upaya hukum perihal tersebut kepada Komisioner KPU Kab. Kulon Progo;

- Bahwa Saksi pernah mengajukan Permohonan Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, atas Putusan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Saksi bisa lolos menjadi DCT dengan pertimbangan yang disampaikan dalam putusan Bawaslu tentang permohonan sengketa PKB;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Terlapor 2 sampai saat ini masih menjadi TKSK, karena Terlapor 2 masih sering kumpul dengan teman teman TKSK;
 - Bahwa Pada saat itu pernah mengundurkan diri tetapi dari Dinas ditolak, karena TKSK sama dengan Karang Taruna Tagana dan Relawan;
 - Bahwa Saksi Terakhir kali kumpul dengan Terlapor 2 pada saat triwulanan TKSK se-DIY pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa Terlapor 2 tidak aktif dalam kegiatan TKSK tetapi masih dianggap aktif dalam administrasinya ;
 - Bahwa Terkait kegiatan TKSK Terlapor 2 sudah diambil alih oleh KPKD;
- ii. Bahwa Perihal keterangan Saksi yang diajukan Terlapor 2 dengan nama Sutjipto, bahwa Saksi adalah PNS dari Dinas Sosial D.I.Yogyakarta dan menghadiri sidang berdasarkan Surat Tugas nomor 241/.../V.1 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial D.I.Yogyakarta, bahwa dalam surat tugas tersebut Saksi ditugaskan untuk menghadiri persidangan atas dasar Surat Undangan nomor No 22.2/GS/VII/2019 dari Pelapor. Bahwa Pelapor merasa keberatan dengan hal tersebut, bahwa perihal tersebut Majelis Pemeriksa mengabulkan Keberatan Pelapor dan keterangan Saksi atas nama Sutjipto pada Persidangan Pemeriksaan tanggal 23 Juli 2019 tidak dimasukan dalam pertimbangan;

12. Kesimpulan oleh Terlapor 2

Terlapor 2 mengajukan Kesimpulan sebagai Berikut:

- i. Bahwa Terlapor 2 sangat keberatan dengan dilakukan sidang Bawaslu dengan register 004/LP/ADM/KAB/15.01/VII/2019 karena pada pemanggilan terhadap Para Terlapor menyalahi hukum acara karena tidak dilampiri Materi Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disamping itu pada saat Terlapor 2 minta salinan laporan kepada pembantu majelis / notulen tidak diperoleh salinan laporan yang di register sehingga Terlapor 2 tidak bisa mempersiapkan untuk menjawab, melakukan klarifikasi.
- ii. Bahwa berdasarkan sidang hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 tentang sidang persiapan terhadap laporan Pelapor Terlapor 2 sangat keberatan karena majelis tidak memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk melakukan klarifikasi tentang materi laporan dan barang bukti yang dipakai sebagai dasar mengajukan laporan setelah Terlapor 2 minta Surat laporan yang dilampiri bukti Surat setelah kami klarifikasi dan kami periksa Bahwa tidak ada nama Terlapor 2 yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta setelah kami sampaikan dalam jawaban persidangan hari selasa tanggal 23 Juli 2019 selanjutnya Pelapor melalui Majelis Memperbaiki/merubah barang bukti dengan bentuk yang berbeda dan didalamnya menjadi tercantum nama Terlapor 2 seharusnya setelah pembacaan laporan dalam persidangan tidak boleh dilakukan Perubahan materi laporan dan perubahan bukti sebagai dasar laporan. Dengan perubahan bukti tersebut telah menyalahi hukum acara yang telah ditetapkan sehingga bukti yang diajukan Pelapor gugur secara hukum.

- iii. Bahwa Terlapor 2 sangat keberatan terhadap keputusan majelis sidang Bawaslu pada sidang persiapan yang memutuskan sidang dilanjutkan karena Barang bukti yang di ajukan dalam sidang persiapan adalah Photo copy SK Keputusan kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta No.188/00197/V.I yang diperoleh dari masyarakat yang tidak jelas sumbernya masyarakat yang mana karena Pelapor menolak sumber bukti tersebut. Bahwa Terhadap Bukti Tersebut Terlapor 2 sangat Keberatan karena Barang bukti tidak ada aslinya atau setidaknya dilampirkan surat keterangan pendukung dari instansi terkait yang mengeluarkan SK Keputusan yaitu dari kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta No.188/00197/V.I. Dengan demikian seharusnya tidak bisa diloloskan sebagai dasar diterimanya laporan Pelapor tanggal 11 Juli 2019 disamping itu. Terlapor 2 dan Anggota TKSK tidak pernah menerima Salinan SK Tersebut sehingga Pelapor telah memberikan bukti yang diperoleh secara Ilegal. Berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut maka laporan Pelapor harus ditolak atau setidaknya tidak diterima,
- iv. Bahwa Bawaslu Kabupaten / Kota Kulon Progo tidak berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa pada saat diajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu / Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM sudah pada tahapan Penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo Bahwa hasil

Pemilu Tahun 2019 yang sudah ditetapkan pada Hari Senin 22 Juli 2019. Yang menyatakan bahwa Terlapor dinyatakan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Hasil Pemilu tahun 2019. Bahwa tahap penyelesaian sengketa penetapan pencalonan seharusnya dilakukan pada tahap penetapan DCS dan Penetapan DCT. Dengan demikian maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang melakukan koreksi terhadap keputusan Hasil Pemilu tetapi sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang melakukan koreksi terhadap keputusan Hasil Pemilu tetapi sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu Laporan dari Pelapor haruslah di tolak atau setidaknya tidak diterima.

- v. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu / Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sudah daluwarsa karena pada saat diajukan Laporan seharusnya pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dilakukan paling lama 7 hari sejak diumumkan Oleh KPU Kulon Progo tanggal 10 Agustus 2018. Karena berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan tidak ada yang merasa keberatan selanjutnya KPU kabupaten Kulon Progo menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan Keputusan KPU No.32/Kpts/KPU-Kab-013.329599/IX/2018. Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 tahun 2008 pasal 25 ayat (5) apabila diajukan lebih dari 7 hari maka sudah daluwarsa. Berdasarkan alasan hukum tersebut maka Laporan dari Pelapor harus di tolak setidaknya tidak diterima.

- vi. Bahwa Pelapor adalah warga masyarakat yang beralamat di Pengasih RT.002/01, Pengasih, Kulon Progo, mengaku mendapatkan sebuah Photo copy SK No.188/00197/V.I (seperti pada bukti) dari warga masyarakat tetapi tidak bersedia mendapatkan identitas dari sumber surat bukti sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk itu bukti yang dipakai sebagai dasar laporan tidak sah dan harus dikesampingkan. Berdasarkan keterangan tersebut Pelapor tidak pernah mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung kapan dan dimana Terlapor 2 menggunakan Atribut TKSK melakukan Kampanye kepada masyarakat tetapi hanya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak jelas asalnya karena tidak bersedia menyebutkan sumbernya masyarakat yang mana, disamping itu Pelapor bukan penduduk daerah pemilihan Terlapor 2 serta tidak ada kompetensinya terhadap Terlapor 2. Bahwa Wilayah kerja TKSK pada waktu Terlapor 2 masih menjadi relawan tidak mewilayahi tempat tinggal Pelapor sehingga Terlapor 2 tidak mengenal Pelapor karena belum pernah bertemu sebelumnya untuk itu Pelapor tidak memenuhi legal standing sebagai Pelapor untuk itu Laporan Pelapor haruslah di tolak setidaknya tidak diterima.
- vii. Bahwa Pelapor mendalilkan Terlapor 2 sebagai Caleg No urut 3 pada pemilu 2019 merupakan anggota TKSK yang melakukan kampanye menggunakan atribut negara untuk itu Terlapor 2 menolak dengan tegas karena selama menjadi caleg Terlapor sudah tidak aktif sebagai anggota TKSK karena semua fasilitas telah dicabut dan semua program diblokir oleh Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo selanjutnya program TKSK yang sebelumnya ditangani tenaga TKSK selanjutnya ditangani oleh lembaga lain yaitu

oleh koordinator KPKD untuk itu Untuk itu Laporan dari Pelapor haruslah di tolak atau setidaknya tidak diterima.

- viii. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan Permensos Nomor 28 Tahun 2018 sumber gaji dan pembiayaan Kegiatan TKSK bersumber dari APBN atau uang negara.dan Terlapor 2 tidak menyertakan surat pengunduran dirisebagai Tenaga TKSK yang resmi kepada Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar karena Terlapor sudah mengajukan Surat Permohonan pengunduran diri Sebagai tenaga TKSK yang ditandatangani diatas meterai tertanggal 31 Juli 2018.Kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat yang asli ada di Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.tetapi oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjelasan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai Caleg DPRD Kabupaten / Kota Tenaga TKSK tidak perlu Mengundurkan diri dengan alasan;

- 1) Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial No.245.PS.3/KPTS/X/2009 pada Diktum Kedua yang menyatakan bahwa Sifat dan kedudukan TKSK sebagaimana dalam disebutkan Diktum Pertama adalah relawan yang di rekrut dari unsur karang taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh Departemen Sosial selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembinaan lanjutan.
- 2) Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial No.467/DYS-PK.3/KPTS/!!/2011 dalam Diktum Ketiga Dalam Pelaksaan tugasnya TKSK diberikan dukungan berupa sarana dan biaya operasional secara Proporsional.

- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.24 tahun 2013 Pasal 24 yang menyatakan: (1) TKSK yang telah menunjukkan Kinerja, loyalitas dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berupa piagam, uang, cenderamata; dan/atau penghargaan bentuk lain.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.16 tahun 2017 yang menyatakan dalam Pasal 14 relawan sosial didalamnya termasuk TKSK melakukan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan dalam hal remunerasi sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (5) remunerasi merupakan imbalan yang layak dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab diberikan kepada relawan sosial berupa tali asih sesuai dengan ketersediaan keuangan negara. Dengan demikian Tenaga TKSK walaupun ada pendanaan dari negara namun tidak pernah mengeluarkan gaji tetapi hanya tali asih yang jumlahnya sesuai dengan ketersediaan dana.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No, 28 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 23 menyatakan bahwa TKSK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan imbalan sedangkan imbalan yang dimaksud berupa tali asih dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dengan demikian walaupun ada anggaran dari APBN kepada dinas sosial tetapi tidak pernah memberikan gaji kepada TKSK tetapi hanya berupa penghargaan yang salah satunya berupa tali asih yang besarnya tidak tentu.

- 6) Berdasarkan fakta dan argumentasi diatas maka apa yang menjadi dalil laporan tidak benar untuk itu laporan Pelapor harus di tolak atau setidaknya tidak diterima.
- ix. Bahwa Dalam posita No 6 menyatakan saudara Sedy Yulistya Prihandiny,SE.tidak lolos Syarat Adminitratif pendaftaran Calon Legislatif Pendaftaran calon Legislatif Pada KPUD kabupaten Kulon Progo adalah tidak berdasar karena Terlapor 2 telah melalui seleksi yang sebelum ditetapkan dalam DCS dan DCT telah diumumkan secara resmi oleh KPU dengan demikian apabila ada yang merasa keberatan atau terjadi pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran administratif melalui bawaslu sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu, dalam hal Pelapor mempermasalahkan Terlapor 2 sebagai anggota TKSK yang menuduh menggunakan anggaran APBN dan menggunakan atribut negara maka merupakan alasan yang kurang berdasar karena berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo No.003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 Telah di periksa oleh BAWASLU Kabupaten Kulon Progo Terhadap Mursanto S.Pd. yang Tercatat sebagai Anggota TKSK Kecamatan Pengasih sehingga Tidak termasuk Karyawan akan tetapi seorang relawan sehingga tidak perlu mengundurkan diri. Berdasarkan bukti tersebut Laporan Pelapor harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak diterima.

x. Berdasarkan Fakta dalam persidangan maka laporan dari Pelapor tidak bisa dibuktikan untuk itu mohon kepada Majelis pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan laporan Pelapor tidak diterima.
- 2) Menyatakan bahwa Terlapor 2 telah memenuhi syarat administratif calon Legislatif yang disyaratkan oleh KPU.
- 3) Menyatakan Terlapor 2 telah lolos verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon legislatif.
- 4) Menyatakan bahwa Terlapor 2 adalah relawan Dinas Sosial TKS K yang mendapatkan penghargaan berupa tali asih.
- 5) Menyatakan Terlapor 2 telah mengikuti semua tahapan Pemilu secara sah menurut hukum.
- 6) Menyatakan bahwa Terlapor 2 adalah calon Legislatif terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo hasil Pemilu 2019 sesuai dengan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Juli 2019 dalam Penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo hasil Pemilu 2019.
- 7) Menyatakan bahwa Terlapor 2 berhak untuk dilantik sebagai Anggota DPRD Kulon Progo.

13. Keterangan Saksi yang dipanggil Majelis Pemeriksa;

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan memanggil dan menghadirkan 1 (satu) orang yang dalam hal ini adalah mewakili Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai Lembaga Terkait, yaitu Sutjipto;

- i. Sutjipto memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/ Gol Penata (III/c) dengan NIP 19630408198703 1 008 jabatan sebagai Pengelola Kesejahteraan Sosial Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DIY;
- 2) Bahwa Saksi adalah Saksi yang mengetahui terkait Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan kedudukannya dalam struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi DIY;
- 3) Bahwa Saksi dalam keterangannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi DIY dengan Surat Perintah Tugas Nomor 241/06921/V.1 tertanggal 23 Juli 2019;
- 4) Bahwa Saksi menerangkan terkait Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah relawan yang direkrut oleh Dinas Sosial Provinsi DIY dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5) Bahwa dalam keterangannya Saksi menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Pemerintah dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP);
- 6) Bahwa dalam keterangannya Saksi menerangkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dikarenakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Relawan dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau karyawan pada Dinas Sosial Provinsi DIY;
- 7) Bahwa dalam keterangannya Saksi menerangkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak memperoleh gaji tetapi hanya memperoleh Tali Asih sebesar Rp 500.000,00 dari APBN dan Rp

1.000.000,00 dari APBD yang diterimakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- 8) Bahwa dalam persidangan Saksi ditunjukkan berupa Bukti (T-6) oleh majelis dan dalam keterangannya Saksi menerangkan bahwa membenarkan terhadap Bukti (T-6) yaitu Surat Pengunduran Diri atas nama Sendy Yulistya Prihandini S.E dan yang bersangkutan datang ke Kantor Dinas Sosial Provinsi DIY yang sifatnya Konsultasi terkait Surat Pengunduran Diri tersebut;
- 9) Bahwa dalam keterangannya Saksi menerangkan bahwa terkait Surat Pengunduran Diri sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Bukti (T-6) tidak ditanggapi oleh Dinas Sosial Provinsi DIY karena Relawan tidak perlu mengundurkan diri;
- 10) Bahwa dalam keterangannya terhitung tanggal 01 Juli 2019, Terlapor 2 mengundurkan diri dan sudah direspon oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, saat ini masih dalam proses bersurat dengan Provinsi juga untuk mencari pengganti Terlapor 2 sebagai TKSK.
- 11) Bahwa Dalam keterangannya Saksi menyampaikan Sebelum tanggal 01 Juli 2019 Terlapor 2 masih aktif sebagai TKSK dan masih menerima Tali Asih, terakhir menerima tali asih adalah bulan Juni tahun 2019;

14. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;

Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa terhadap bukti-bukti berupa surat/tulisan yang diajukan Pelapor, Terlapor 1 dan Terlapor 2;

Bahwa Majelis Pemeriksa telah meminta keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor dan Lembaga lain;

i. Fakta-Fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan;

- 1) Bahwa Berdasarkan Bukti P01, P-02 dan Keterangan Saksi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta, Terlapor 2 terbukti masih sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga bulan Juni 2019;
- 2) Bahwa berdasarkan Bukti T-6, Bukti T.2-2, dan keterangan Saksi dengan nama Sutjipto Terlapor 2 telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai TKSK kepada Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta;
- 3) Bahwa berdasarkan Bukti T-6 dan Bukti T.2-2 Terlapor 1 telah menerima Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Kabupaten) dari Terlapor 2;
- 4) Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta didapat penjelasan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Relawan yang direkrut oleh Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5) Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta didapat penjelasan bahwa TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang direkrut oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dijadikan Mitra Kerja dalam program sosial Dinas Sosial;
- 6) Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta didapat penjelasan bahwa sumber pendanaan TKSK dari APBN dan APBD;
- 7) Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta didapat penjelasan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti akan memiliki Nomor Induk

Pegawai (NIP). TKSK merupakan Relawan yang mendapat imbalan dari keuangan Negara atau keuangan Daerah berupa Tali Asih;

- 8) Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta didapat penjelasan TKSK bukanlah ASN atau Karyawan dari Dinas Sosial.

ii. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

1) Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 1 angka (1) menegaskan; *"Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan"*;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 4 ayat (2) yang menegaskan *"Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan"*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 23 ayat (2) yang menegaskan *"Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tali asih"*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 30 yang menegaskan “Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; d. sumbangan masyarakat; dan/atau e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Mursanto, S.Pd. yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak melengkapi persyaratan pengunduran diri sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tersebut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah memutuskan bahwa atas nama Mursanto S.Pd. tidak wajib Mengundurkan diri sebagai TKSK karena dalam pertimbangan Majelis TKSK adalah Relawan bukan merupakan Karyawan;
- Bahwa dengan demikian, Majelis Pemeriksa berpendapat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bukan Aparatur Sipil Negara dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana disebut dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa terkait keterangan Pelapor tentang pendanaan TKSK berasal dari APBN maka TKSK harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf k, atas hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, membenarkan pendanaan TKSK berasal dari APBN tetapi TKSK bukan kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan sebagaimana di maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf k.

- Bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor 2 tidak wajib mengundurkan diri sebagai TKSK dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada Pemilu 2019;

2) Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) yang menegaskan "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a...dst, k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota*

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l....dst”.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 yang menegaskan “*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. ...dst; k. mengundurkan diri sebagai: 1)...dst; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) ...dst; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; l...dst”;*
- Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat, TKSK bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Karyawan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf k jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 dan angka 7;

- Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat TKSK tidak wajib mengundurkan diri dalam Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor 1 dan Terlapor 2 tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf k dan/atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 dan angka 7;

3) Kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (2) yang menegaskan *"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. ...dst; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang*

anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. ...dst;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 yang menegaskan “*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: a...dst; 6.Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: a) ...dst; d) Aparatur Sipil Negara; e)...dst; g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 7...dst*”;
- Bahwa Majelis Pemeriksa Berpendapat TKSK tidak wajib menyerahkan kelengkapan administratif Pengunduran diri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (2) huruf h jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Noor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 poin d dan poin g.
- Bahwa Majelis Pemeriksa Berpendapat, Terlapor 1 tidak wajib mensyaratkan Terlapor 2 untuk menyerahkan Surat Pengunduran diri dari TKSK;

- Bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor 1 dan Terlapor 2 tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (2) huruf h dan/atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 poin d dan poin g;

Bahwa dengan demikian, Majelis Pemeriksa menyimpulkan Terlapor 1 dan Terlapor 2 tidak terbukti melanggar Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan *a quo*;

- 4) Tanggapan Majelis Pemeriksa terhadap Petitum Pelapor
 - Bahwa terhadap hal-hal yang diminta (*petitum*) Pelapor dalam Pokok Laporan *a quo*, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti Laporan Pelapor dan memeriksa Perkara dengan Nomor Register 004/LP/ADM/KAB/15.01/VII/2019;
 - Bahwa terhadap hal-hal yang diminta (*petitum*) Pelapor dalam Pokok Laporan *a quo*, bahwa Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu telah memeriksa dan/ atau menghadirkan Lembaga Terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Provinsi DIY;
 - Bahwa terhadap Bukti-Bukti dokumen yang diajukan Pelapor, seluruhnya telah ditayangkan

- didalam persidangan, dan diakui sesuai dengan kejadian sebenarnya oleh para Saksi dan Terlapor;
- Bahwa terhadap hal-hal yang diminta (*petitum*) Pelapor dalam Pokok Laporan *a quo*, perlu Majelis Pemeriksa sampaikan bahwa Majelis Pemeriksa tidak berwenang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk membatalkan Pelantikan Calon Anggota DPRD Terpilih sebelum adanya Putusan dan/ atau selesainya Penanganan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;
 - Bahwa terhadap hal-hal yang diminta (*petitum*) Pelapor dalam Pokok Laporan *a quo*, terkait sah atau tidaknya Sdri. Sendy Yulistya Prihandiny, S.E sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berdasarkan SK kepala dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tidak berwenang;
 - Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang diajukan Pelapor, yang tidak ada hubungannya dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diperiksa, Majelis berpendapat untuk tidak mempertimbangkannya. Karena terhadap Dugaan Pelanggaran diluar Pelanggaran Administratif, ditangani dengan mekanisme penyelesaian dan/atau kewenangan lembaga yang berbeda;

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut;

- i. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 30

- huruf a, Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas TKSK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- ii. Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 23 ayat (2), TKSK bukanlah Aparatur sipil Negara dan/atau Karyawan tapi Mitra Kerja;
 - iii. Bahwa TKSK tidak harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf k dan/atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 dan angka 7;
 - iv. Bahwa TKSK tidak diwajibkan melampirkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (2) huruf h dan/atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Noor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 poin d dan poin g;
 - v. Bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 tidak terbukti melanggar Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyatakan Terlapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo oleh 1) Ria Harlinawati S.I.P., M.A. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo 2) Panggih Widodo, S.Si. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo 3) Wagiman S.Pd. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua Majelis

Ttd

(Panggih Widodo, S.Si.)

Anggota

Ttd

(Ria Harlinawati S.I.P., M.A.)

Anggota

Ttd

(Wagiman S.Pd.)

